



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dendi Derianto Alias Tale Bin Hasan
2. Tempat lahir : Tumuki
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tumuki Desa Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Dendi Derianto Alias Tale Bin Hasan ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDI DERIANTO ALIAS TALE BIN HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian pada waktu ada kabakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang dengan pemberatan Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa DENDI DERIANTO ALIAS TALE BIN HASAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditangkap dan ditahan sementara.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dikembalikan kepada saksi korban saksi ANDI ARFANDY AHMAD MADDU KELLENG.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENDI DERIANTO ALIAS TALE BIN HASAN bersama saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jalan Martadinata dalam Musholla SPBU Simbuang Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam no imei1 863980042007038 dan no imei2 863980042007020 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANDI ARFANDY AHMAD MADDU KELLENG ALIAS KELLENG BIN ANDI MASWEDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa saksi korban bersama saksi IBRAHIM ALIAS IBO BIN MUH. IDRIS dan saksi M. TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN BASRI adalah relawan yang berasal dari Kab. Bone yang sedang membawa bantuan sembako bencana gempa yang terjadi di Kabupaten Mamuju.

Bahwa pada waktu tersebut saksi korban dan saksi IBRAHIM ALIAS IBO BIN MUH. IDRIS serta saksi M. TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN BASRI sedang beristirahat di dalam Musholla SPBU Simbuang kemudian datang saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN yang berboncengan dengan Terdakwa di Musholla tersebut kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN untuk menunggu didepan pompa bensin sementara Terdakwa buang air kecil kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa menengok ke dalam Musholla dan melihat handphone milik saksi korban yang terletak di dekat kepalanya sebelah kanan lalu Terdakwa masuk ke dalam Musholla lalu mengambil handphone tersebut kemudian keluar dari Musholla lalu pergi bersama-sama dengan saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN dan kemudian Terdakwa memberitahu kepada saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN bahwa dia telah mengambil handphone milik saksi korban dalam Musholla kemudian saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN bersama Terdakwa berencana menjual handphone tersebut ke saksi MUNIRA PURNAMA SARI ALIAS MUNIRA BINTI RIDWAN namun saksi MUNIRA tidak punya uang sehingga terdakwa menawarkan untuk menukarkan handphone milik saksi korban dengan handphone saksi MUNIRA yaitu 1 handphone merk realme warna hitam secara cuma-cuma.

Bahwa saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN bersama-sama Terdakwa menjual handphone saksi MUNIRA seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membagi uang hasil penjualan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi MUNIRA dan membaginya bersama saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan kepada saksi MUNIRA sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membuka kunci pola handphone milik yang saksi korban yang dikuasai oleh saksi MUNIRA sedang sisanya dimiliki Terdakwa DENDI DERIANTO ALIAS TALE BIN HASAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DENDI DERIANTO ALIAS TALE BIN HASAN dan saksi anak AYUF BIN SYAMSUDDIN, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan No. Imei 1 : 863980042007038 dan No. Imei 2 : 863980042007020 milik saksi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita di dalam Musholah Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa saat itu saksi bersama saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris baru tiba dari Kabupaten Bone dalam rangka membawa bantuan bagi korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju, lalu saksi dan kedua teman tersebut tidur di dalam Musholah, dimana sebelumnya saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam di dekat kepala saksi sebelah kanan, namun ketika saksi bangun, 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan No. Imei 1 : 863980042007038 dan No. Imei 2 : 863980042007020 milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita di dalam Musholah Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris baru tiba dari Kabupaten Bone dalam rangka membawa bantuan bagi korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju, lalu saksi dan kedua teman tersebut tidur di dalam Musholah, dimana sebelumnya saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam di dekat kepalanya sebelah kanan, namun ketika ia bangun, 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dengan No. Imei 1 : 863980042007038 dan No. Imei 2 : 863980042007020 milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita di dalam Musholah Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi dan saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri baru tiba dari Kabupaten Bone dalam rangka membawa bantuan bagi korban gempa bumi di Kabupaten Mamuju, lalu saksi dan kedua teman tersebut tidur di dalam Musholah, dimana sebelumnya saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam di dekat kepalanya sebelah kanan, namun ketika ia bangun, 1 (satu) unit handphone tersebut tidak ada lagi;

- Bahwa saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa dengan dibonceng oleh lelaki Ayuf Bin Syamsuddin lewat di depan SPBU Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa berhenti di SPBU Pertamina untuk buang air kecil di wc SPBU Pertamina tersebut, dan ketika melewati Musholah di SPBU Pertamina tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam, sehingga Terdakwa masuk ke dalam Musholah, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, sedangkan lelaki Ayuf Bin Syamsuddin menunggu di luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone tersebut kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa handphone merk Realme tersebut untuk dijual dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjual handphone milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Ayuf Bin Syamsuddin, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dari pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa dengan dibonceng oleh lelaki Ayuf Bin Syamsuddin lewat di depan SPBU Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa berhenti di SPBU Pertamina untuk buang air kecil di wc SPBU Pertamina tersebut, sementara saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi bersama dengan saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris, baru datang dari Kabupaten Bone untuk membawa bantuan terkait gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju, lalu masuk ke dalam Musholah untuk beristirahat, yang ketika sebelum tidur, saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam miliknya disamping kepalanya sebelah kanan, barulah ia tidur;
- Bahwa Terdakwa ketika melewati Musholah di SPBU Pertamina tersebut, melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi, sehingga Terdakwa masuk ke dalam Musholah, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, sedangkan lelaki Ayuf Bin Syamsuddin menunggu di luar areal SPBU Pertamina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam tersebut kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Ayuf Bin Syamsuddin, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dari saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi selaku pemilik handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dendi Derianto alias Tale Bin Hasan diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam



kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah diduga oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah "mengambil", perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri";

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah "barang" yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang", jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 wita, Terdakwa dengan dibonceng oleh lelaki Ayuf Bin Syamsuddin lewat di depan SPBU Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, kemudian Terdakwa berhenti di SPBU Pertamina untuk buang air kecil di wc SPBU Pertamina tersebut, sementara saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi bersama dengan saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris, baru datang dari Kabupaten Bone untuk membawa bantuan terkait gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju, lalu masuk ke dalam Musholah untuk beristirahat, yang ketika sebelum tidur, saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kelleng Bin Maswedi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam miliknya disamping kepalanya sebelah kanan, barulah ia tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melewati Musholah di SPBU Pertamina tersebut, melihat 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi, sehingga Terdakwa masuk ke dalam Musholah, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut, sedangkan lelaki Ayuf Bin Syamsuddin menunggu di luar areal SPBU Pertamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam tersebut kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan untuk ditukarkan dengan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan untuk dijual dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Ayuf Bin Syamsuddin, dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam dari saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi selaku pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memenuhi seluruh sub-sub unsur kedua ini, dimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam yang menjadi milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi dari dalam Musholah SPBU Pertamina yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dimana saat itu saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi sedang tidur di dalam Musholah, dimana setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam tersebut, Terdakwa menukar handphone

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam milik perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa kepada perempuan Munira Purnama Sari alias Munira Binti Ridwan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kepada lelaki lelaki Ayuf Bin Syamsuddin sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sebab 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam bukan milik Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengambilnya, apalagi menukarkannya dengan milik orang lain, serta menikmati uang dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga jika salah satu unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dipandang terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat fakta hukum bahwa saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi bersama dengan saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris, baru datang dari Kabupaten Bone untuk membawa bantuan terkait gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju, lalu masuk ke dalam Musholah yang terletak di Jalan Martadinata Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju untuk beristirahat, dimana sebelum tidur, saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam miliknya disamping kepalanya sebelah kanan, barulah ia tidur, akan tetapi Terdakwa masuk ke dalam Musholah tersebut, kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, kehadiran saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi bersama dengan saksi M. Taufik Hidayat alias Taufik Bin Basri dan saksi Ibrahim alias Ibo Bin Muh. Idris dari Kabupaten Bone ke Kabupaten Mamuju mengandung maksud yang baik untuk membawa bantuan kemanusiaan oleh sebab bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Mamuju mulai pada tanggal 15 Januari 2021, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi pada tanggal 23 Januari 2021, saat itu kondisi Kabupaten Mamuju masih berada dalam keadaan gempa bumi yang belum sepenuhnya pulih;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terjadi dalam keadaan gempa bumi di Kabupaten Mamuju, maka salah satu unsur gempa bumi telah terpenuhi, dengan demikian keseluruhan unsur "Pada waktu kebakaran, peledakan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan secara tegas ditentukan sebagaimana yang tertuang di dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam;

Merupakan milik saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mempergunakan kesempatan malapetaka untuk melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Derianto alias Tale Bin Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F11 Pro warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Andi Arfandi Ahmad Maddu Kelleng alias Kelleng Bin Maswedi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlely, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Harwansah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Mam